



P U T U S A N
Nomor 587/PID.B/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Sarjono Siahaan alias Iwan;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan RAPP RT 003 RW 004 Desa Kesuma
kecamatan pangkalan Kuras kabupaten
Pelalawan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Pendeta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/68/VII/2021/ Reskrim tanggal 22 Juli 2021;

Terdakwa Iwan Sarjono Siahaan Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa Iwan Sarjono Siahaan Alias Iwan ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021 ;

Halaman 1 dari hal.11 Putusan Nomor 587/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Apul Sihombing, S.H. dan Juliana Pardosi, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor advokat “ Law Firm Apul Sihombing, S.H., M.H. & Partners”, beralamat kantor di Jl Hangtuh XI Nomor 8 Samping RSUD Selasih, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 63/SK/PID/2021/PN PLW tanggal 10 Agustus 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 64/SK/PID/2021/PN PLW tanggal 10 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15 Juni 2021 Nomor 274/PID.B/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tk tanggal 18 Mei 2021 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa MURSAL Als ISAL Bin SYAFRIL bersama saksi ALBERTUS TANDUNG Als BERTUS, saksi DERWAN BUTAR BUTAR Als DERWAN Bin K. BUTAR BUTAR, sdr ARIF (DPO) dan Mr X (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira Pukul 17.00 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan LC PT. TBS Desa Pantai Kec Kuantan Mudik Kab Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,, telah melakukan perbuatan “**Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta**

Halaman 2 dari hal.11 Putusan Nomor 587/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permainan judi sebagai mata pencaharian”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira Pukul 17.00 Wib Terdakwa MURSAL Als ISAL Bin SYAFRIL bersama saksi ALBERTUS TANDUNG Als BERTUS, saksi DERWAN BUTAR BUTAR Als DERWAN Bin K. BUTAR BUTAR, sdr ARIF (DPO) dan Mr X (DPO) bertempat di rumah milik saksi terdakwa di Perumahan LC PT. TBS Desa Pantai Kec Kuantan Mudik Kab Kuantan Singingi sedang melakukan permainan judi jenis Kartu Song, menggunakan kartu Remi sebanyak 2 (dua) set. Perjudian tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu meletakkan uang taruhan diatas meja sebanyak Rp. 5.000 (lima ribu rpiah) per orang, setelah kartu di kocok lalu dibagikan dan masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh) kartu, kemudian pemain pertama yaitu orang / pemain yang berada dibawah tangan orang yang mengocok kartu remi dengan cara menurunkan kartu seri (Modal) terus disusul orang kedua dan seterusnya sampai ke orang / pemain yang mengocok kartu remi pertama tadi, setelah sampai ke orang / pemain yang mengocok kartu remi pertama tadi, kemudian lanjut lagi kepemain yang dibawah tangan yang mengocok kartu pertama tadi dengan cara menurunkan kartu kartu mati (kartu tidak berfungsi) ditangan sipemain maksimal 2 kartu atau menurunkan kartu modal (kartu seri atau kartu pok), dan begitu seterusnya sampai yang disebut dengan kartu kotoran habis, kemudian yang dikatakan sebagai pemenang adalah orang yang terlebih dahulu habis memainkan kartu yang disebut dengan istilah Song, kemudian pemain yang mendapatkan song tersebut mengambil uang tengah sebanyak Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian ditambah dari masing masing pemain yang kalah dengan membayar sebanyak Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) per orang nya;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira Pukul 16.00 Wib saksi SANDRA PAUZI dan saksi SEPTI ALDINUR (anggota Polsek Kuantan Mudik) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Milik saksi Albertus yang terletak di Perumahan LC PT. TBS Desa Pantai Kec Kuantan Mudik Kab Kuantan Singingi ada sekelompok orang melakukan permainan judi jenis Song, Kemudian saksi SANDRA PAUZI dan saksi

Halaman 3 dari hal.11 Putusan Nomor 587/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTI ALDINUR melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ALBERTUS TANDUNG Als BERTUS dan saksi DERWAN BUTAR BUTAR Als DERWAN Bin K. BUTAR BUTAR, sedangkan sdr ARIF (DPO) dan Mr X (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa bersama saksi ALBERTUS TANDUNG Als BERTUS, saksi DERWAN BUTAR BUTAR Als DERWAN Bin K. BUTAR BUTAR dan barang bukti diamankan untuk proses hukum;

Bahwa dalam permainan Judi song tersebut diperlukan kemahiran, kepintaran, keterlatihan dan kebiasaan bermain untuk mendapatkan keuntungan atau kemungkinan untuk menang dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka. Dimana para terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ada izin dari penguasa/pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **MURSAL Als ISAL Bin SYAFRIL** bersama saksi ALBERTUS TANDUNG Als BERTUS, saksi DERWAN BUTAR BUTAR Als DERWAN Bin K. BUTAR BUTAR, sdr ARIF (DPO) dan Mr X (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira Pukul 17.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan LC PT. TBS Desa Pantai Kec Kuantan Mudik Kab Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, ***Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303 KUHPidana***, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira Pukul 17.00 Wib Terdakwa MURSAL Als ISAL Bin SYAFRIL bersama saksi ALBERTUS

Halaman 4 dari hal.11 Putusan Nomor 587/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANDUNG Als BERTUS, saksi DERWAN BUTAR BUTAR Als DERWAN Bin K. BUTAR BUTAR, sdr ARIF (DPO) dan Mr X (DPO) bertempat di rumah milik saksi terdakwa di Perumahan LC PT. TBS Desa Pantai Kec Kuantan Mudik Kab Kuantan Singingi sedang melakukan permainan judi jenis Kartu Song, menggunakan kartu Remi sebanyak 2 (dua) set. Perjudian tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu meletakkan uang taruhan diatas meja sebanyak Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per orang, setelah kartu di kocok lalu dibagikan dan masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh) kartu, kemudian pemain pertama yaitu orang / pemain yang berada dibawah tangan orang yang mengocok kartu remi dengan cara menurunkan kartu seri (Modal) terus disusul orang kedua dan seterusnya sampai ke orang / pemain yang mengocok kartu remi pertama tadi, setelah sampai ke orang / pemain yang mengocok kartu remi pertama tadi, kemudian lanjut lagi kepemain yang dibawah tangan yang mengocok kartu pertama tadi dengan cara menurunkan kartu kartu mati (kartu tidak berfungsi) ditangan sipemain maksimal 2 kartu atau menurunkan kartu modal (kartu seri atau kartu pok), dan begitu seterusnya sampai yang disebut dengan kartu kotoran habis, kemudian yang dikatakan sebagai pemenang adalah orang yang terlebih dahulu habis memainkan kartu yang disebut dengan istilah Song, kemudian pemain yang mendapatkan song tersebut mengambil uang tengah sebanyak Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian ditambah dari masing masing pemain yang kalah dengan membayar sebanyak Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) per orang nya;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira Pukul 16.00 Wib saksi SANDRA PAUZI dan saksi SEPTI ALDINUR (anggota Polsek Kuantan Mudik) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Milik saksi Albertus yang terletak di Perumahan LC PT. TBS Desa Pantai Kec Kuantan Mudik Kab Kuantan Singingi ada sekelompok orang melakukan permainan judi jenis Song, Kemudian saksi SANDRA PAUZI dan saksi SEPTI ALDINUR melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ALBERTUS TANDUNG Als BERTUS dan saksi DERWAN BUTAR BUTAR Als DERWAN Bin K. BUTAR BUTAR, sedangkan sdr ARIF (DPO) dan Mr X (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa bersama saksi

Halaman 5 dari hal.11 Putusan Nomor 587/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERTUS TANDUNG Als BERTUS, saksi DERWAN BUTAR BUTAR Als DERWAN Bin K. BUTAR BUTAR dan barang bukti diamankan untuk proses hukum;

Bahwa dalam permainan Judi song tersebut diperlukan kemahiran, kepintaran, keterampilan dan kebiasaan bermain untuk mendapatkan keuntungan atau kemungkinan untuk menang dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka. Dimana para terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ada izin dari penguasa/pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MURSAL Als ISAL Bin SYAFRIL**, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana **"PERJUDIAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana Dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MURSAL Als ISAL Bin SYAFRIL** dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti:
 - 4 (empat) Set Kartu REMI dengan jumlah 216 (dua ratus enam belas) Lembar.
 - Uang Sejumlah Rp. 663.000,- (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama ALBERTUS TANDUNG Als BERTUS Bin LUKAS TALEBONG

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah)

Atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 6 dari hal.11 Putusan Nomor 587/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya lagi, tanggapan Penuntut Umum terhadap pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah menjatuhkan putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tlk tanggal 18 Mei 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mursal alias Isal bin Syafril** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Set Kartu Remi dengan jumlah 216 (dua ratus enam belas) Lembar;
 - Uang Sejumlah Rp 663.000,- (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n Albertus Tandung alias Bertus bin Lukas Talebong;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 38/Akta.Pid.B/2021/PN.Tlk. pada tanggal 25 Mei 2021, selanjutnya permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2021;

Halaman 7 dari hal.11 Putusan Nomor 587/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 38/Akta.Pid.B/2021/PN.Tlk. pada tanggal 25 Mei 2021, , selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 10 Juni 2021, dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) tanggal 27 Mei 2021 dan tanggal 28 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan undang – undang;

Menimbang, bahwa adapun dalil memori banding Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tlk tanggal 18 Mei 2021, untuk itu mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selaku pembanding, tidak ada mengajukan memori banding, namun dengan adanya permintaan banding ini, Pengadilan Tinggi selaku *judex factie*, tetap akan memeriksa kembali fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tingkat pertama, apakah putusan a quo telah tepat dan benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku

Halaman 8 dari hal.11 Putusan Nomor 587/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tlk tanggal 18 Mei 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar serta cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa 4 (empat) set kartu remi dan uang sejumlah Rp663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan “Menggunakan Kesempatan main Judi “ sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama yang dipandang tidak mencerminkan rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan permainan judi “Song” bersama dengan temannya, hanyalah untuk menyenangkan diri sendiri yang dilakukan ditempat tinggalnya setelah selesai melakukan pekerjaannya;
2. Permainan judi yang dilakukan Terdakwa tidak signifikan membawa dampak yang meresahkan masyarakat;
3. Bahwa permainan judi Song dengan kartu Remi hanya dengan taruhan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tlk tanggal 18 Mei 2021 harus diubah dan diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan Putusan selebihnya dapat dikuatkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 9 dari hal.11 Putusan Nomor 587/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

---- Mengabulkan permintaan banding dari Terdakwa dan Menolak Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut

--- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tik tanggal 18 Mei 2021, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mursal als Isal Bin Syafril** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari hal.11 Putusan Nomor 587/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Set Kartu REMI dengan jumlah 216 (dua ratus enam belas) Lembar;
 - Uang Sejumlah Rp 663.000,- (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n Albertus Tandung Alias Bertus bin Lukas Talebong.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 dengan susunan **Khairul Fuad.S.H., M.Hum..** sebagai Hakim Ketua, **Iman Gultom, S.H.M.H** dan **Didiek Riyono Putro,S.H.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **H Harmijaya.SH** Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi (SIPP) pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

IMAN GULTOM, S.H.M.H

KHAIRUL FUAD,SH.M.Hum.

DIDIEK RIYONO PUTRO,S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI;

H HARMIJAYA.SH,

Halaman 11 dari hal.11 Putusan Nomor 587/PID.B/2021/PT PBR